



PUTUSAN

Nomor 2289/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Desa **XXX** Kecamatan **XXX** Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.1 RW. 3 Desa **XXX** Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 25 Oktober 2011 yang didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor:
2289/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonan
cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2009, Pemohon dengan
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Semanding Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor
420/31/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009);
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon
dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal
dirumah orangtua Termohon selama 2 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan
Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta
melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda
dukhlul) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon
dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan
Oktober tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran, yang penyebabnya
adalah :-----
 - a. Termohon sering marah dan tidak mau tahu dengan
pekerjaan Pemohon pada saat itu sebagai sopir,
Termohon selalu marah apabila Pemohon telat
menjemput Termohon dari tempat
kerjanya.;-----
 - b. Pemohon sering merasa tidak dihargai oleh Termohon
sebagai suami;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Juni tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat diatas ;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

wakil / kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 2289/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 15 Nopember 2011 dan 09 Desember 2011 ia telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Nomor : 420/31/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009; (P.1.)

;-----

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

I :

NAMA SAKSI , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon



membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 2 tahun namun tidak dikaruniai anak ;

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2010 karena sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Termohon sering memarahi Pemohon jika Pemohon terlambat menjemput Termohon dari tempat kerjanya padahal pada waktu itu Pemohon bekerja sebagai sopir pribadi yang pulanginya sering tidak menentu, ;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Nganjuk hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

II

NAMA SAKSI , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,



karena saksi adalah paman Pemohon, ;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak 6 bulan yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon dan suka memaki-maki Pemohon jika Pemohon terlambat menjemput Termohon, ;
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

a. Termohon sering marah dan tidak mau tahu dengan pekerjaan Pemohon pada saat itu sebagai sopir, Termohon selalu marah apabila Pemohon telat menjemput Termohon dari tempat kerjanya.;; -----

b. Pemohon sering merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai suami, dan sebagai akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 6 bulan;; -----

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil



dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak- datangan Termohon merupakan alasan bagi dikabulkannya permohonan perceraian apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan- alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dimuka sidang dan didengar 2 (dua) orang saksi dibawa sumpah masing- masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan ?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal- hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan,



tidak

berhasil.;

- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai atau menjatuhkan talak terhadap Termohon.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam surat Albaqoroh ayat 226 :

qvnì ÌvpÂ tnÛ⁻ yErr:Õ øzcÛ⁻ ùÝSì y^{aä}

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak (cerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa menurut tafsir, Lafal'azam, ditafsirkan mengambil keputusan yang pasti, dan atas tafsiran tersebut Majelis Hakim, sehingga diambil alih sebagai Pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat pakar hukum Islam didalam Kitab Al-Akhkamul Qu'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

tÛk^{oí} qÛ[°]Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ⁻
p[°]l^o sÝ qÛ[°] æÛ⁻ æl^¾ sÝ



Artinya : Barang siapa dipanggil dengan patut untuk menghadap Hakim Islam (Pengadilan Agama) kemudian tidak mau menghadap, dia termasuk dhalim dan gugur haknya.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori cerai talak, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Hakim Ketua dan HM.ALI LUTFI,SH.MHum serta Dra.RISANA YULINDA,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HM.ALI LUTFI,SH.MHum

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Hakim Anggota II

Dra.RISANA YULINDA,SH.MH



Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Kepaniteraan
	: Rp.	35.000,-
2.	Biaya	Proses
	: Rp.	215.000,-
3.	Materai	
	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	
	: Rp.	256.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)